



IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI SOSIAL JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA (STUDI JASA RAHARJA PERWAKILAN MAGELANG)

Paulus Indra Yudha*, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-Mail : paulusindrayudha94@gmail.com

Abstrak

Asuransi sosial adalah jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pertanggungungan ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian layanan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah cukup baik. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang menghimpun dana pertanggungungan melalui iuran wajib dan sumbangan wajib yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat secara rutin dan berkala dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dan adanya ketakutan masyarakat dalam melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian merupakan hambatan yang dialami PT. Jasa Raharja (Persero).

Kata kunci : Asuransi, Asuransi Sosial, PT. Jasa Raharja (Persero)

Abstract

Social insurance is social security established by the government based on the rule of law. In carrying out this insurance the government appointed PT. Jasa Raharja (Persero) to manage and distribute the fund to victims of traffic accidents. The research methodology used in the writing of this law is a research approach using empiris. Hasil juridical studies show that efforts PT. Jasa Raharja (Persero) in the provision of compensation to victims of road traffic accidents has been quite good. To carry out their responsibilities PT. Jasa Raharja (Persero) Representative Office of Magelang raise funds through dues compulsory insurance and compulsory contributions which were then channeled back to the community. Lack of socialization to the public regularly and periodically from the PT. Jasa Raharja (Persero) and the fear of the public in reporting the case of an accident to the police barriers experienced by PT. Jasa Raharja (Persero)

Keywords: Insurance, Social Insurance, PT. Jasa Raharja (Persero)



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan transportasi di Indonesia sudah mulai maju baik transportasi darat, laut, maupun udara. Pemerintah telah banyak mengupayakan penyediaan sarana transportasi umum untuk masyarakat yang aman dan nyaman untuk digunakan, khususnya transportasi darat. Transportasi darat merupakan transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Unsur aman dan nyaman menjadi sangat penting dalam pengembangan transportasi darat dewasa ini, untuk itu pemerintah juga menyediakan jaminan keselamatan bagi semua pengguna sarana transportasi darat demi menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan lalu lintas.

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan, atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya mengancam objek asuransi, hal inilah yang disebut sebagai disebut risiko. Risiko ini mungkin berasal dari faktor ekonomi, faktor alam, atau faktor manusia. Risiko tersebut tertuju pada pribadi, kekayaan, dan tanggung jawab finansial seseorang. Selama tidak terjadi peristiwa, selama itu pula risiko menjadi beban ancaman penanggung sampai asuransi berakhir. Jadi, dapat

dipahami kriteria atau ciri risiko dalam asuransi sebagai berikut:¹

1. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi;
2. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia;
3. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab;
4. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Adapun cara mengatasi risiko dalam kehidupan manusia, Robert Mehr (1986) mengemukakan 5 (lima) cara mengatasi risiko, yaitu²:

1. Menghindari risiko (*risk avoidance*);
2. Mengurangi risiko (*risk reduction*);
3. Menahan risiko (*risk retention*);
4. Membagi risiko (*risk sharing*);
5. Mengalihkan risiko (*risk transfer*).

Salah satu cara penanganan risiko yang lazim dilakukan adalah dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya. Peralihannya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian, yaitu perjanjian asuransi atau pertanggungan. Yang mana tertanggung adalah individu perorangan, kelompok, suatu institusi, bahkan masyarakat luas. Sedangkan yang menjadi penanggung adalah perusahaan asuransi sebagai lembaga

¹ Abdulkadir Muhammad, 2011 *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 118.

² *Ibid.*, halaman 119.



atau institusi yang berbentuk badan hukum yang menerima peralihan risiko dari pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman kepada masyarakat.

Asuransi secara umum merupakan salah satu dari hasil peradaban manusia dan merupakan salah satu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki. Ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hakiki. Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada pihak lain. Di sisi lain, asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul.³

Dalam melaksanakan pertanggunganaan ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengelola dan menyalurkan dana pertanggunganaan wajib atau asuransi sosial kepada korban kecelakaan lalu lintas. Melalui PT. Jasa Raharja (Persero), pemerintah

memberikan perlindungan dan santunan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Tugas utama PT. Jasa Raharja (Persero) adalah mengelola dana pertanggunganaan sebagai sumber santunan asuransi kecelakaan dan menjadi pihak penanggung terhadap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

PT. Jasa Raharja (Persero) mengemban amanat Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dan sekaligus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi sosial Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
2. Bagaimana tanggung jawab dan kendala-kendala perusahaan asuransi sosial Jasa Raharja dalam pemberian santunan terhadap korban ataupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

³ Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 31.



1. Untuk mengetahui pelaksanaan klaim asuransi sosial Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan asuransi sosial Jasa Raharja dalam pemberian santunan terhadap korban ataupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi tanggung jawab perusahaan asuransi sosial Jasa Raharja.

Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang

nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁵. Soerjono Soekanto beranggapan bahwa suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁶ Analitis mengandung makna yaitu mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberikan gambaran secara jelas terhadap permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini akan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai implementasi asuransi sosial jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sehingga dapat dipahami .

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, halaman 39.

⁵ Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, halaman 25.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 10.



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Klaim Asuransi Sosial Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

Upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah dengan memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yaitu didalam lembaran negara Nomor 2720 dan 2721 dijelaskan bahwa pertimbangan pemerintah dititik beratkan pada *social security* atau jaminan sosial. Berhubung kemajuan teknologi modern di dalam kehidupan masyarakat sekarang sudah sedemikian meningkat, sehingga tidak mustahil bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat bahaya yang kian meningkat yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko yang demikian. Korban dari suatu kecelakaan lalu lintas dipandang oleh pemerintah harus mendapatkan perlindungan

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan kepada korban ataupun ahli waris korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34

Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No 17 dan 18 Tahun 1965. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan kategori korban yang berhak menerima santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero).

Dalam memenuhi kewajibanya sebagai penanggung dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang PT. Jasa Raharja (Persero), sangat memerlukan suatu kepastian tentang kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan korban mati atau cacat telah terjadi pada saat-saat yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dapat ditanggung. Sebaliknya saat terjadinya kecelakaan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan, bagi pihak penumpang yang mengalami kecelakaan itu mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian pada PT. Jasa Raharja (Persero) atau tidak.

Apabila kecelakaan terjadi diluar saat-saat yang telah ditentukan dalam Pasal 10 tersebut, maka PT. Jasa Raharja (Persero) tidak lagi berkewajiban untuk mengganti kerugian dan sebaliknya pihak yang cacat atau cedera tidak mempunyai hak atas ganti kerugian. Kecelakaan yang tidak mempunyai hubungan dengan risiko lalu lintas atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkut penumpang umum yang bersangkutan dalam fungsinya, dengan demikian tidak menjadi tanggungan dari penanggung. Dalam pertanggung lalu-lintas jalan yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Pertanggung Wajib Kecelakaan Lalu



Lintas Jalan, orang yang menerima ganti kerugian ialah orang yang menjadi korban yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan. Akan tetapi tidak setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban itu dengan sendirinya mempunyai hak atas penggantian kerugian itu, sebab dengan jelas tujuan pemerintah adalah membantu orang-orang yang mendapat kecelakaan lalu lintas karena diluar kesalahannya. Yang mendapat perlindungan dari pemerintah hanyalah orang-orang yang tidak bersalah tetapi menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas. Itulah sebabnya bahwa didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 ditentukan bahwa penggantian kerugian tidak akan diberikan apabila korban itu sendiri pada waktu kecelakaan terjadi berada dalam keadaan :

- a. Bunuh diri;
- b. Percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain pada korban atau ahli warisnya;
- c. Korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar;
- d. Melakukan perbuatan kejahatan;
- e. Oleh karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah luar biasa lain.

Dalam hukum pertanggung jawaban pada dasarnya penanggung itu hanya wajib mengganti kerugian apabila kerugian yang diderita oleh orang yang berkepentingan adalah akibat langsung dari event yang menjadi

tanggungannya. Dengan demikian bahwa di dalam pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan inipun dasar tersebut dipegang teguh. Hal ini terbukti dari ketentuan yang dimuat dalam Pasal 13 Sub d, yang menentukan bahwa hak atas penggantian kerugian tidak ada dalam hal sebagai berikut :

1. Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
2. Kecelakaan terjadi karena di dekat alat angkutan itu ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lainnya;
3. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh sekalipun indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabot, perbuatan terror/kerusakan kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.
4. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;
5. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu



perintah, tindakan atau peraturan dari ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut;

6. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonfirmasi (dirampas) atau direkwisi untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata;
7. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi anti atom.

Adapun persyaratan yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban ataupun ahli waris korban untuk mengajukan santunan sebagai berikut :

1. Menghubungi PT. Jasa Raharja apabila mengalami kecelakaan lalu lintas.
2. Mengisi formulir pengajuan santunan dengan melampirkan :
 - a. Laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas;
 - b. Surat keterangan kesehatan dari dokter/ rumah sakit;
 - c. Mengisi blanko keterangan ahli waris untuk korban yang meninggal dunia dan melampirkan surat kematian dari rumah sakit. Ahli wari yang telah memenuhi persyaratan harus melampirkan:
 - a) KTP ahli waris;
 - b) Surat nikah jika korban sudah menikah;
 - c) Akte kelahiran jika anak korban sebagai ahli warisnya.

3. Pengajuan santunan yang telah mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT. Jasa Raharja harus disertai bukti yang sah :

- a. Dalam hal korban meninggal ditempat :
 - 1) Laporan polisi;
 - 2) Surat keterangan kematian;
 - 3) Surat keterangan ahli waris;
 - 4) KTP korban dan ahli waris;
 - 5) Kartu keluarga atau surat nikah;
 - 6) Akte kelahiran;
 - 7) Buku tabungan yang masih aktif atas nama ahli waris korban.
- b. Bagi korban luka dan cacat tetap :
 - 1) Laporan polisi;
 - 2) Kwitansi asli dan sah dari rumah sakit;
 - 3) Keterangan kesehatan dari dokter;
 - 4) Surat keterangan cacat tetap;
 - 5) KTP korban.
- c. Korban yang meninggal selama perawatan :
 - 1) Laporan polisi;
 - 2) Kwitansi asli dan sah dari rumah sakit;
 - 3) Keterangan kesehatan dari dokter;
 - 4) Surat keterangan ahli waris;
 - 5) KTP korban dan ahli waris;
 - 6) Kartu keluarga atau surat nikah;
 - 7) Akte kelahiran;



8) Surat kematian;

Proses pengajuan santunan yang dilakukan oleh korban ataupun ahli waris korban kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Mekanisme pelaksanaan pemberian santunan yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas dilakukan apabila semua berkas telah dilengkapi dan memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan kemudian langsung diproses, namun apabila tidak memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditentukan dalam perundang-undangan langsung diberikan surat penolakan dan berkas tersebut tidak akan diproses.

Pelaksanaan pemberian santunan asuransi kecelakaan lalu lintas diberikan kepada korban ataupun ahli waris korban. Di dalam pengajuan santunan PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan batas waktu / kadaluarsa terhadap korban ataupun ahli waris korban yang akan mengajukan santunan.

Ketentuan Ahli Waris Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu :

1. Janda atau dudanya yang sah
2. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah

3. Dalam hal tidak ada janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada orangtuanya yang sah

Pengertian dari anak dan orangtau sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orangtua kandung, akan tetapi anak tiri dan orangtua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah. Demikian juga anak angkat dan orangtua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya.

Teknis Pengutipan Premi pada Asuransi Sosial Jasa Raharja

1. Dasar Hukum Pelaksanaan :

- a. UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- b. UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2. Jenis Premi

Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat



transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (Pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo Pasal 2 (1) PP No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik / pengusaha kendaraan bermotor (Pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo Pasal 2 (1) PP No.18/1965). Pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.

Pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kantor Perwakilan Magelang, Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Al Fansuri selaku Kepala Kantor Perwakilan Jasa Raharja Magelang, menyatakan bahwa Jasa Raharja saat ini memiliki program pelayanan jemput bola, yang mana Jasa Raharja Kantor Perwakilan Magelang telah bekerja sama dengan Kepolisian, untuk pendataan kecelakaan lalu lintas untuk tiap harinya, karena persyaratan utama dalam pengajuan santunan asuransi kecelakaan Jasa Raharja adalah laporan polisi, bahwasanya dalam jangka waktu 1 x 24 jam, pihak Jasa Raharja akan diinformasikan oleh pihak kepolisian apabila ada

kecelakaan lalu lintas dan petugas Jasa Raharja setiap hari selalu memonitor ke bagian kecelakaan lalu lintas setiap harinya, apabila ada laporan kecelakaan petugas jasa raharja langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah sakit dimana korban tersebut dirawat penulis juga melakukan wawancara dengan Iptu Anas Syarifudin selaku kanit laka lantas Polres Magelang Kota, yang membenarkan bawa pihak kepolisian selalu melakukan koordinasi dengan pihak Jasa Raharja apabila ada kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang Kota, dan membenarkan pula bahwa pihak Jasa Raharja setiap hari selalu memonitor ke bagian kecelakaan lalu lintas Polres Magelang Kota. Misalkan pagi ini petugas Jasa Raharja mendapatkan 3 laporan kecelakaan sudah tertera korban tersebut atas nama siapa saja, dan sudah tertera pula korban tersebut sudah dirawat di rumah sakit mana saja, setelah itu pihak Jasa Raharja akan menerbitkan surat jaminan kepada rumah sakit untuk biaya perawatan korban maksimal Rp.10.000.000. atas dasar surat jaminan tersebut pihak rumah sakit akan menagih langsung kepada pihak Jasa Raharja, sistim nya kadang kadang 1x15 hari atau 1x30 hari. Apabila kecelakaan mengakibatkan meninggalnya korban, maka petugas Jasa Raharja akan langsung datang ke kediaman korban untuk menyampaikan bela sungkawa dan membantu proses kelengkapan administrasi pengajuan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas, agar dana santunan dapat segera cair dan



dapat diberikan kepada ahli waris korban.

Berikut merupakan data kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang rentang tahun 2011 sampai dengan 2015 yang di dapatkan penulis melalui wawancara dengan Iptu Anas Syarifudin selaku kanit laka lantans Polres Magelang Kota, yang kemudian di olah oleh penulis

Pemberian santunan asuransi Jasa Raharja didasarkan pada asas domisili, Bapak Ahmad Al Fansuri selaku Kepala Kantor Perwakilan Jasa Raharja Magelang mencontohkan jika korban kecelakaan lalu lintas berasal dari Magelang, di rawat di rumah sakit Jakarta, kebetulan rumah sakit tersebut sudah melakukan kerjasama dengan pihak Jasa Raharja, ya penyelesaian sampai disitu, dan nanti pihak rumah sakit akan menagih kepada pihak Jasa Raharja, karena sudah ada kerja sama. Apabila rumah sakit tersebut belum melakukan kerja sama dengan pihak Jasa Raharja, korban yang berasal dari Magelang tersebut bisa mengajukan klaim atas biaya perawatan yang dialaminya kepada Jasa Raharja Kantor Perwakilan Magelang (domisili asal korban) dengan catatan harus ada dokumen resmi yang membuktikan bahwa memang benar-benar korban tersebut mengalami kecelakaan di Jakarta dan disertai dengan kwitansi pembayaran rumah sakit yang asli. Tetapi pada saat korban meninggal dunia, pembayaran santunan dilakukan dengan pelimpahan karena terkait domisili ahli waris korban berada di Magelang, pihak Jasa Raharja Jakarta akan melimpahkan berkas kejadian ke Jasa Raharja Kantor Wilayah

Magelang (terkait dengan domisili korban dan ahli waris korban), dan kemudian nantinya pihak Jasa Raharja Magelang akan memberikan dana santunan kepada pihak ahli waris korban.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja Kantor Perwakilan Magelang Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

Asuransi wajib adalah suatu perjanjian asuransi yang terbentuk karena diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Dikatakan wajib, oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan pertanggunggunaan itu yaitu pemerintah. Pemerintah dalam hubungan hukum pertanggunggunaan ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial atau *social security* bagi masyarakat. Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan merupakan salah satu jenis perlindungan bagi masyarakat yang sifatnya penting, karena melalui asuransi lalu lintas jalan ini setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat di jamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas, serta korban ataupun ahli waris korban dapat menerima santunan apabila korban mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dilihat dari sudut



pandangan tujuan dari asuransi ini adalah melindungi masyarakat.

Tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan baik yang disebabkan oleh kendaraan umum maupun kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang no 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. PT. Jasa Raharja berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di tunjuk oleh Pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa iuran wajib dan sumbangan wajib yang selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan alat angkutan umum baik didarat, laut, dan udara. Jaminan diberikan kepada setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum selama masih berada dalam angkutan hingga sampai tujuan.

Pada asuransi sosial ini masyarakat yang telah membayarkan iuran wajib tidak selalu dapat menikmati setoran uang (premi) yang telah di bayarkan sebelumnya. Dalam hal ini apabila seseorang tidak tertimpa kerugian maka seseorang tidak dapat menerima sejumlah uang pengganti kerugian. Hal ini juga tercermin dalam berbagai literatur hukum asuransi, para ahli mencoba memberikan uraian tentang latar belakang, tujuan dan

pengertian tentang asuransi sosial, antara lain dikemukakan oleh :⁷

1. Emmy Pangaribuan Simanjuntak;
Dikatakan wajib, oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan pertanggungan itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli oleh pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggungan ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah dari bahaya yang menimpanya.
2. R. Santoso Poedjosoebroto;
Dalam asuransi sosial terdapat sifat-sifat sebagai berikut:
 - a. Pemerintahlah yang biasanya menyelenggarakannya;
 - b. Pengaturannya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyertaannya bersifat wajib bagi seluruh anggota masyarakat, atau satu golongan tertentu dalam masyarakat (negara).
3. M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang;

⁷ Sentosa Sembiring, 2014, *Op.cit.*, halaman 100-101.



Munculnya asuransi sosial dapat dikatakan terjadi di seluruh dunia. Hal itu terutama dengan munculnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menjadikan negara lebih berperan dalam menciptakan kesejahteraan. Masyarakat Indonesia sendiri sebagai negara kesejahteraan telah menyelenggarakan berbagai jenis asuransi sosial.

4. Bhisma Murti;

Asuransi Sosial (*Social Insurance, Social Security*) merupakan program asuransi pemerintah. Asuransi sosial diselenggarakan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh Pemerintah. Ada unsur keharusan partisipasi asuransi, sehingga asuransi jenis ini kadang-kadang disebut sebagai asuransi wajib. Tujuan asuransi sosial adalah menyediakan program-program untuk menjamin kesejahteraan sosial, baik bagi masyarakat umum, maupun bagi masyarakat yang tidak diuntungkan.

5. Gunanto.

Asuransi sosial timbul karena kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya atau terpenuhinya suatu jaminan sosial (*Social Security*). Jaminan dibutuhkan karena kemampuan atau bahaya yang terjadi dikarenakan kemampuan atau kehendak dari masyarakat itu sendiri, artinya anggota masyarakat sebagai

satu kesatuan yang dalam hal ini kepentingannya dilindungi oleh negara Jadi unsur-unsur asuransi sosial:

- a. Penanggung bisa suatu organisasi dibawah (wewenang pemerintah);
- b. Tertanggung (biasanya masyarakat luas, anggota, atau golongan masyarakat tertentu).

PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Magelang sebagai pelaksana tanggung jawab asuransi kecelakaan penumpang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan sebagai pelaksana tanggung jawab asuransi kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. PT. Jasa Raharja bertanggung jawab menghimpun dana dari masyarakat pengguna sarana angkutan umum dan pemilik kendaraan melalui iuran wajib dan sumbangan wajib. Dana yang dihimpun nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui santunan asuransi Jasa Raharja terhadap korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Berikut data yang di dapatkan penulis ketika melakukan wawancara terhadap Bapak Ahmad Al Fansuri selaku Kepala Kantor Perwakilan Jasa Raharja Magelang, sebagai bukti nyata bahwasanya Jasa Raharja Kantor Perwakilan Magelang telah melaksanakan tugasnya yaitu memberikan jaminan sosial atau *social*



security bagi masyarakat selama kurun waktu enam tahun terakhir. Berdasarkan undang-undang no 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang menemui hambatan-hambatan. Hambatan yang berasal dari pihak jasa raharja sendiri berkaitan dengan Kurangnya sosialisai ke masyarakat secara rutin dan berkala dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengenalkan kepada masyarakat, walaupun PT. Jasa Raharja (Persero) sendiri telah melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah, universitas-universitas, Jasa Raharja sendiri juga sudah menayangkan berbagai iklan nya baik di media elektronik, maupun media cetak, dan di tepi jalan raya. Namun jasa rahaja menyadari sosialisasi yang di lakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dirasa kurang menyentuh.

Hambatan yang mendasar adalah masih adanya korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang belum bisa tersantuni. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah dikarenakan korban dinyatakan bersalah oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero), sudah melebihi

jangka waktu yang telah ditentukan (daluarsa), tidak terjamin dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dan syarat administrasi yang tidak dipenuhi, hal ini menimbulkan kesan bahwa PT Jasa Raharja (Persero) menghambat penyaluran dana santunan asuransi sosial jasa raharja.

Hambatan selanjutnya adalah adanya ketakutan masyarakat dalam melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian padahal laporan polisi merupakan syarat mutlak apabila korban kecelakaan tersebut ingin mengajukan santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) apabila laporan polisi tersebut tidak ada otomatis pihak Jasa Raharja tidak bisa memberikan santunan kepada korban kecelakaan, adanya kesan berbelit-belit dalam pengurusan kelengkapan berkas administrasi juga menjadi penghambat pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero). Harapan PT. Jasa Raharja (Persero) adalah bagaimana seluruh korban kecelakaan lalu lintas bisa mendapatkan santunan, apabila korban ataupun ahli waris korban tidak melaporkan kasunya, secara otomatis korban tersebut tidak dapat tersantuni oleh Jasa Raharja.

Tujuan dari asuransi sosial adalah untuk menyediakan sesuatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian. Dari pernyataan tersebut maka PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai



lembaga asuransi kecelakaan lalu lintas yang bersifat sosial dan wajib harus mementingkan penderitaan korban ataupun ahli waris korban.

Jasa Raharja merupakan satu-satunya perusahaan asuransi sosial milik negara, sebagai Badan Usaha Milik Negara, Jasa Raharja mengemban amanah sebagai perusahaan yang memberikan perlindungan dasar bagi para korban kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Namun demikian, sebagaimana mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, tidak semua korban kecelakaan berada dalam ruang lingkup perlindungan Jasa Raharja.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Klaim pada PT. Jasa Raharja (Persero)

Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang dalam pemberian layanan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di luar kendaraan bermotor maupun di atas kendaraan bermotor sudah cukup baik. Prosedur pengurusan santunan ke Jasa Raharja tidaklah sulit, korban atau ahli waris hanya perlu memberikan laporan kecelakaan ke kepolisian. Setelah melakukan pelaporan ke pihak polisi, korban atau ahli waris

melengkapi berkas administrasi dari PT. Jasa Raharja (Persero) serta melampirkan laporan polisi hingga asuransi dicairkan. Saat ini sebagian besar masyarakat masih berfikir negatif tentang polisi, sehingga muncul rasa takut melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian. Padahal laporan polisi merupakan syarat mutlak dalam pengajuan santunan asuransi Jasa Raharja.

Sebagai bentuk kerjasama antara kepolisian, PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang juga melakukan jemput bola ke Kantor Lalu Lintas Polres setempat untuk mendapatkan data kecelakaan yang telah terjadi, dan setelah mendapatkan data kecelakaan lalu lintas, petugas Jasa Raharja tersebut segera mendatangi dimana tempat korban dirawat, dan segera melakukan pendataan dan meminta korban ataupun ahli waris korban untuk melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan guna pencairan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas maupun penumpang angkutan umum di jalan raya.

Terkait dengan apabila korban memiliki polis asuransi diluar asuransi sosial, maka terkait dengan kelengkapan berkas administrasi disesuaikan dengan apa yang terdapat dalam polis asuransi tersebut dan berkas yang sifatnya tunggal seperti surat kematian dan kwitansi pembayaran, bisa di gandakan dengan melakukan legalisasi kepada pihak yang terkait,



2. Tanggung jawab dan kendala PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang dalam Pemberian Santunan Terhadap Korban ataupun Ahli Waris Korban

Tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Kecelakaan Lalu Lintas jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang menghimpun dana pertanggungungan melalui iuran wajib dan sumbangan wajib yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Santunan asuransi Jasa Raharja diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mengalami cacat tetap, perawatan di rumah sakit, meninggal dunia dan biaya penguburan terkait apabila korban tidak mempunyai ahli waris. Besar santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang kepada korban kecelakaan maupun ahli waris korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pengajuan santunan adalah enam bulan setelah terjadinya kecelakaan dan bentuk santunan adalah berupa uang tunai yang besarnya telah diautur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kurangnya sosialisai ke masyarakat secara rutin dan berkala dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dan adanya ketakutan masyarakat

dalam melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian, merupakan kendala-kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero). Padahal laporan polisi merupakan syarat mutlak apabila korban ataupun ahli waris korban kecelakaan tersebut ingin mengajukan santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero). Apabila laporan polisi tersebut tidak ada, secara otomatis pihak Jasa Raharja tidak bisa memberikan santunan kepada korban kecelakaan, adanya kesan berbelit-belit dalam pengurusan kelengkapan berkas administrasi juga menjadi penghambat pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero)

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* : Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ganie Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia* : Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* : Bandung, Alumni.
- Hartono Sri Redjeki, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia* : Semarang, IKIP Semarang Press.
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia* : Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia* : Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan Emmy, 1980, *Pertanggungungan Wajib/Sosial*



- Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964* : Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Purba Radiks, 1998, *Asuransi Angkutan Laut* : Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sembiring Sentosa 2014, *Hukum Asuransi* : Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 1979, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya* : Yogyakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum* ; Jakarta, UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* : Jakarta , PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* : Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* : Jakarta, PT Intermedia.
- Syamsudin M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* : Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas

PERUNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.